

# Konsep dasar uang dalam perspektif ekonomi islam: Analisis fungsi dan nilai dalam sistem keuangan modern

**Syezita Hunafa Al Fajria**

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: syezitaalfajriyah@gmail.com

## Kata Kunci:

Uang; ekonomi islam; fungsi uang; nilai uang; sistem keuangan modern.

## Keywords:

Money; islamic economics; money functions; value of money; modern financial.

## ABSTRAK

Uang dalam ekonomi Islam dipandang sebagai alat tukar yang digunakan untuk mendukung aktivitas ekonomi riil dan bukan sebagai komoditas untuk memperoleh keuntungan melalui praktik riba maupun spekulasi. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai literatur, jurnal ilmiah, dan referensi terkait ekonomi Islam serta sistem keuangan modern. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa fungsi uang dalam ekonomi Islam tidak hanya sebagai alat transaksi, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan moral melalui prinsip keadilan, distribusi kekayaan, zakat,

sedekah, dan investasi syariah. Perkembangan sistem keuangan modern seperti digitalisasi keuangan, fintech, cryptocurrency, dan e-money memberikan tantangan baru terhadap implementasi konsep uang dalam Islam. Namun demikian, ekonomi Islam tetap mampu memberikan solusi melalui penerapan prinsip syariah, sistem bagi hasil, penguatan sektor riil, serta larangan riba, gharar, dan maysir. Oleh karena itu, konsep uang dalam perspektif ekonomi Islam dinilai tetap relevan dalam menghadapi perkembangan sistem keuangan modern karena mampu menciptakan stabilitas ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan keseimbangan sosial masyarakat.

## ABSTRACT

Money in Islamic economics is viewed as a medium of exchange used to support real economic activities, not as a commodity for profit through usury or speculation. This study uses a library research method, reviewing various literature, scientific journals, and references related to Islamic economics and the modern financial system. The results of the discussion indicate that the function of money in Islamic economics is not only as a means of transaction, but also has social and moral dimensions through the principles of justice, wealth distribution, zakat, alms, and sharia investment. The development of modern financial systems such as financial digitalization, fintech, cryptocurrency, and e-money presents new challenges to the implementation of the concept of money in Islam. Nevertheless, Islamic economics remains able to provide solutions through the application of sharia principles, profit-sharing systems, strengthening the real sector, and prohibiting usury, gharar, and maysir. Therefore, the concept of money from an Islamic economic perspective is considered relevant in facing the development of the modern financial system because it is able to create economic stability, equitable distribution of welfare, and social balance in society.

## Pendahuluan

Perkembangan sistem keuangan modern telah menempatkan uang sebagai unsur yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Peran uang tidak terbatas sebagai alat tukar, tetapi juga digunakan sebagai satuan pengukur nilai, sarana



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

menyimpan kekayaan, serta standar pembayaran untuk transaksi yang dilakukan pada masa yang akan datang. Dalam praktik ekonomi kontemporer, transformasi sistem pembayaran digital dan berkembangnya lembaga keuangan modern turut memengaruhi cara masyarakat memandang nilai uang. Menurut (Chamidah, 2025), uang dalam perspektif ekonomi Islam dipahami sebagai instrumen yang harus beredar secara produktif dan tidak boleh dijadikan objek spekulasi. Sementara itu, (Pratama, 2025) menjelaskan bahwa ekonomi Islam memandang uang sebatas alat tukar, berbeda dengan sistem konvensional yang sering menjadikan uang sebagai komoditas. Selain itu, (Sofiastuti, 2024), menegaskan bahwa fungsi uang dalam Islam harus tetap berorientasi pada kemaslahatan dan stabilitas ekonomi masyarakat.

Dalam ekonomi Islam, konsep uang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam menghindari praktik riba, gharar, dan penimbunan harta. Islam memandang bahwa uang bukanlah barang dagangan yang dapat menghasilkan keuntungan tanpa adanya aktivitas produktif yang nyata. Menurut (Saputri, 2023), uang dalam Islam harus terus mengalir di masyarakat agar mampu menciptakan keseimbangan ekonomi dan menghindari monopoli kekayaan. Menurut (Munir, 2016), juga menjelaskan bahwa uang dalam Islam bersifat flow concept, yaitu harus digunakan untuk menggerakkan sektor riil dan kesejahteraan publik. Sejalan dengan hal tersebut, (Ilyas, 2016) menyatakan bahwa motif kepemilikan uang dalam ekonomi Islam lebih menekankan pada fungsi transaksi dibandingkan tujuan spekulatif. Dengan demikian, konsep uang dalam Islam tidak hanya memiliki fungsi ekonomi semata, akan tetapi juga mengandung nilai-nilai moral dan sosial yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan serta kemaslahatan bersama.

Perkembangan sistem keuangan modern menghadirkan berbagai tantangan baru terhadap implementasi konsep uang dalam ekonomi Islam. Kehadiran fintech, uang digital, serta sistem pembayaran elektronik menyebabkan perubahan perilaku ekonomi masyarakat yang semakin cepat dan praktis. Perubahan ini menuntut sistem ekonomi Islam untuk terus beradaptasi dengan menyediakan inovasi keuangan yang tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Menurut (Assiddiqie, 2026), konsep Time Value of Money dalam ekonomi modern sering kali bertentangan dengan prinsip syariah karena berpotensi melahirkan praktik riba. (Khasanah, 2023), menambahkan bahwa pengelolaan keuangan syariah harus tetap menempatkan uang sebagai alat tukar dan bukan instrumen spekulasi. Selain itu, penelitian (Kato, 2022), mengemukakan bahwa ekonomi Islam menawarkan sistem distribusi kekayaan yang lebih merata dengan menolak praktik riba serta menerapkan system kerja sama berbasis bagi hasil, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.

Di Indonesia, perkembangan lembaga keuangan syariah menunjukkan bahwa konsep uang dalam Islam semakin relevan untuk diterapkan dalam sistem ekonomi modern. Bank syariah, lembaga zakat, hingga instrumen keuangan syariah lainnya terus berkembang sebagai alternatif sistem ekonomi yang lebih etis dan berkeadilan. Menurut (Malik, 2020), tata kelola perbankan syariah modern dibangun atas integrasi prinsip syariah dan prinsip perbankan kontemporer agar mampu bersaing secara global. (Santoso & Astuti, 2019), juga menyatakan bahwa edukasi mengenai ekonomi Islam perlu terus ditingkatkan agar masyarakat dapat memahami perbedaan mendasar dalam

prinsip dan operasional antara sistem keuangan syariah dan konvensional. Di sisi lain (Djalaluddin, 2023), menegaskan bahwa keuangan sosial Islam memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, terutama pada situasi krisis dan ketimpangan ekonomi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam tetap relevan dan mampu memberikan solusi terhadap berbagai tantangan ekonomi modern, khususnya dalam mewujudkan sistem keuangan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

## **Pembahasan**

### **Konsep Dasar Uang**

Dalam ilmu ekonomi, uang dipahami sebagai sarana yang berfungsi untuk memudahkan proses transaksi dalam kehidupan masyarakat. Sebelum uang digunakan secara luas, pertukaran dilakukan melalui sistem barter, yaitu menukar barang dengan barang mekanisme tersebut dinilai kurang efektif karena sulit menemukan kesesuaian kebutuhan antara kedua pihak yang bertransaksi. Oleh karena itu, uang hadir sebagai solusi yang mampu mempercepat proses pertukaran barang dan jasa. Menurut (Tsabitah et al., 2024), uang memiliki beberapa fungsi utama, yaitu sebagai alat tukar (*medium of exchange*), satuan hitung (*unit of account*), penyimpan nilai (*store of value*), dan sarana pembayaran dalam berbagai aktivitas ekonomi. Selain itu, (Ely Elsanti, 2025), menjelaskan bahwa wujud uang mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, dimulai dari penggunaan uang logam dan uang kertas hingga bertransformasi menjadi uang digital yang saat ini telah menjadi bagian penting dalam sistem keuangan modern. Perkembangan tersebut menegaskan bahwa uang memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung kelancaran dan efisiensi kegiatan ekonomi masyarakat.

Dalam perkembangannya, uang juga memiliki karakteristik tertentu agar dapat diterima dan digunakan secara luas oleh masyarakat. Karakteristik tersebut meliputi mudah dibawa, memiliki daya tahan yang baik, dapat dibagi ke dalam satuan yang lebih kecil, mempunyai nilai yang relatif stabil, serta diterima secara luas sebagai alat transaksi. Dalam pandangan ekonomi Islam, uang tidak hanya dipahami sebagai alat untuk menunjang kegiatan ekonomi semata, tetapi juga sebagai media yang berperan dalam menciptakan keadilan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut (Mukhsinin & Nazaruddin, 2024), penggunaan uang dalam Islam harus dilakukan secara produktif dan tidak boleh digunakan untuk kegiatan spekulatif yang dapat merugikan pihak lain. Sementara itu, (Saputri, 2023) menyatakan bahwa dalam ekonomi Islam uang berfungsi semata-mata sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas yang diperjualbelikan untuk memperoleh keuntungan tanpa adanya aktivitas ekonomi riil. Dengan demikian, baik dalam ekonomi modern maupun ekonomi Islam, uang sama-sama menempatkan uang sebagai unsur penting dalam aktivitas ekonomi, tetapi ekonomi Islam memberikan batasan moral dan etika dalam penggunaannya.

### **Perspektif Islam Terhadap Uang**

Dalam ekonomi Islam, uang dipahami sebagai sarana pertukaran yang bertujuan untuk memudahkan kegiatan ekonomi serta membantu pemenuhan kebutuhan manusia secara adil. Islam tidak memandang uang sebagai barang dagangan yang dapat

diperdagangkan semata-mata untuk mendapatkan apabila tidak disertai dengan aktivitas usaha yang riil dan produktif. Menurut (Fawa'id, 2021) perbedaan utama antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional yaitu pada kedudukan uang, di mana ekonomi Islam menempatkan uang hanya sebagai media transaksi, sedangkan sistem konvensional sering menjadikan uang sebagai komoditas yang dapat menghasilkan bunga. Selain itu, (Ifhadiyah, 2022), menjelaskan bahwa uang dalam ekonomi Islam tidak dapat dipandang sebagai modal sebab uang tidak memiliki nilai yang melekat pada dirinya kecuali ketika digunakan dalam kegiatan produktif. Oleh sebab itu, Islam menekankan bahwa penggunaan uang harus berorientasi pada aktivitas ekonomi riil agar tercipta keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat. Konsep tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hanya didasarkan pada pertimbangan ekonomi, tetapi juga pada nilai-nilai moral dan etika sosial yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bersama.

Prinsip syariah dalam penggunaan uang juga menegaskan larangan terhadap praktik riba, gharar, dan maysir karena ketiga hal tersebut berpotensi merugikan masyarakat dan menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Dalam pandangan ekonomi Islam, uang merupakan amanah yang harus digunakan secara produktif serta tidak boleh ditimbun hanya untuk kepentingan pribadi. Menurut (Saputri, 2023), Islam menghendaki agar uang terus beredar di tengah masyarakat sehingga mampu menciptakan kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi. Sementara itu, (Abdianti et al., 2023) juga menyatakan bahwa kebijakan moneter dalam ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada keseimbangan antara permintaan dan penawaran uang, akan tetapi juga memberikan perhatian besar pada penerapan keadilan dalam distribusi kekayaan dan penguatan solidaritas sosial di tengah masyarakat. Dengan demikian, sistem ekonomi Islam mendorong pemanfaatan uang dalam kegiatan yang produktif seperti investasi halal, perdagangan, dan kegiatan sosial berbasis syariah. Konsep tersebut memperlihatkan bahwa tujuan utama penggunaan uang dalam Islam bukan sekadar mencari keuntungan materi, melainkan menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan bersama.

### **Fungsi Uang dalam Ekonomi Islam**

Dalam ekonomi Islam, uang berfungsi utama sebagai sarana transaksi yang digunakan secara halal dan adil dalam berbagai kegiatan ekonomi masyarakat. Penggunaan uang harus mengikuti prinsip-prinsip syariah agar setiap transaksi yang dilakukan terhindar dari unsur riba, gharar, dan maysir yang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Menurut (Ningsih, S., & Aisyah, 2022), fungsi uang dalam ekonomi Islam tidak terbatas sebagai alat tukar, tetapi juga berperan sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan serta menjaga keseimbangan ekonomi masyarakat. Selain digunakan dalam kegiatan perdagangan, uang dalam sistem Islam juga dimanfaatkan untuk investasi syariah yang berbasis pada sektor riil dan aktivitas produktif (Rahmawati, 2023), menjelaskan bahwa uang dalam ekonomi Islam harus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nyata melalui kegiatan usaha, distribusi kekayaan, serta aktivitas sosial seperti zakat dan sedekah. Dengan demikian, fungsi uang dalam Islam tidak hanya diarahkan pada pencapaian keuntungan pribadi, tetapi

juga pada upaya meningkatkan kesejahteraan sosial dan menciptakan distribusi ekonomi yang lebih merata.

Selain itu, ekonomi Islam mengenal konsep *flow concept*, yaitu pandangan bahwa uang harus terus beredar dalam masyarakat agar aktivitas ekonomi dapat berkembang secara sehat. Islam melarang penimbunan uang karena dapat menghambat perputaran ekonomi dan menyebabkan ketimpangan distribusi kekayaan. Menurut (Salsabila, N., & Karim, 2024), peredaran uang yang aktif melalui perdagangan, investasi halal, dan kegiatan sosial dapat meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan masyarakat secara luas. Berbeda dalam sistem konvensional yang kerap memperlakukan uang sebagai komoditas untuk menghasilkan keuntungan dalam bentuk bunga, ekonomi Islam memandang uang semata-mata sebagai sarana pertukaran yang berfungsi untuk menunjang kegiatan ekonomi riil. (Hidayani, 2021), menyatakan bahwa sistem ekonomi Islam menempatkan keseimbangan antara tujuan ekonomi dan nilai-nilai moral sebagai prinsip utama, sehingga penggunaan uang harus mampu memberikan manfaat yang nyata dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Oleh sebab itu, fungsi uang dalam ekonomi Islam tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga mengandung nilai keadilan, keberkahan, dan tanggung jawab sosial.

### **Nilai Uang dalam Sistem Keuangan Modern**

Nilai uang dalam sistem keuangan modern mengalami perubahan akibat dari pengaruh kondisi ekonomi dan perkembangan teknologi. Inflasi menyebabkan penurunan daya beli uang karena kenaikan harga barang dan jasa yang berlangsung terus-menerus meningkat, sedangkan suku bunga turut memengaruhi keputusan masyarakat dalam menabung, berinvestasi, serta menentukan besarnya jumlah uang yang beredar di dalam perekonomian. Di samping itu, perkembangan digitalisasi keuangan seperti fintech dan cryptocurrency turut mengubah pola transaksi masyarakat menjadi lebih cepat dan berbasis teknologi digital. Menurut (Novianti, 2025), perubahan sistem keuangan modern menyebabkan munculnya konsep *time value of money*, yaitu pandangan bahwa uang yang dimiliki saat ini dianggap mempunyai nilai yang lebih tinggi dibandingkan jumlah uang yang sama pada masa yang akan datang karena adanya faktor waktu dan keuntungan ekonomi. Sementara itu, (Santoso & Astuti, 2019) menjelaskan bahwa perkembangan sistem keuangan modern sering menjadikan uang sebagai instrumen untuk memperoleh keuntungan finansial melalui bunga dan aktivitas spekulatif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa nilai uang dalam sistem keuangan modern tidak hanya dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi, tetapi juga oleh kemajuan teknologi dan mekanisme pasar keuangan global.

Dalam perspektif ekonomi Islam, konsep *time value of money* dipandang berbeda dengan sistem konvensional karena Islam tidak membenarkan keuntungan yang diperoleh hanya dari penambahan waktu atas uang semata. Sebagai alternatif, ekonomi Islam lebih menekankan konsep *economic value of time*, yaitu bahwa waktu baru memiliki nilai ekonomi apabila dimanfaatkan dalam aktivitas yang produktif dan memberikan manfaat riil. Menurut (Fajar, 2021), ekonomi Islam menolak penggunaan bunga dalam konsep *time value of money* karena mengandung unsur riba yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi keuangan. Selain itu, (Rahma Ulfa Maghfiroh, 2019), menjelaskan bahwa dalam Islam, uang diposisikan hanya sebagai

alat tukar, bukan sebagai komoditas yang dapat bertambah nilainya dengan sendirinya tanpa keterlibatan sektor riil. Oleh karena itu, sistem keuangan syariah berupaya menjaga kestabilan dan keadilan nilai uang melalui mekanisme bagi hasil, larangan spekulasi berlebihan, serta distribusi kekayaan yang lebih merata. Dengan demikian, ekonomi Islam menilai uang tidak semata-mata dari sisi keuntungan material, tetapi juga berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan sosial.

### **Analisis Sistem Keuangan Modern**

Sistem keuangan modern dalam perspektif Islam menempatkan konsep uang sebagai alat tukar yang harus digunakan sesuai prinsip syariah dan mendukung aktivitas ekonomi yang halal. Prinsip tersebut diterapkan dalam berbagai lembaga keuangan modern seperti bank syariah Indonesia, pasar modal syariah, layanan *fintech* syariah, dan e-money syariah yang berkembang pesat di era digital. Menurut (Aan, 2016), digitalisasi ekonomi syariah memberikan peluang besar bagi perkembangan layanan keuangan Islam karena mampu memperluas akses transaksi dan meningkatkan efisiensi ekonomi masyarakat. Selain itu, (Ropiah, 2025), menjelaskan bahwa transformasi digital dalam lembaga keuangan syariah menjadi langkah strategis untuk menghadapi perkembangan teknologi finansial tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba. Dengan demikian, penerapan sistem keuangan syariah di era modern menunjukkan bahwa konsep uang dalam Islam tetap relevan dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi ekonomi saat ini.

Di era digital, ekonomi Islam menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya literasi keuangan syariah, perkembangan *fintech* dan *cryptocurrency*, serta meningkatnya risiko spekulasi dalam transaksi digital. Namun, ekonomi Islam juga menawarkan solusi terhadap krisis keuangan dan ketimpangan ekonomi melalui sistem distribusi kekayaan yang adil, penguatan sektor riil, serta penerapan transaksi berbasis syariah. Menurut (Sangaswari, 2024), digitalisasi ekonomi syariah dapat membantu meningkatkan inklusi keuangan masyarakat apabila didukung dengan edukasi dan regulasi yang sesuai dengan prinsip Islam. Sementara itu, (Herawan & Athoillah, 2023) menyatakan bahwa sistem keuangan syariah cenderung lebih Tangguh dalam menghadapi gejolak ekonomi karena operasionalnya bertumpu pada kegiatan ekonomi riil serta menghindari praktik spekulasi yang berlebihan. Oleh sebab itu, konsep uang dalam ekonomi Islam dinilai tetap relevan dalam sistem keuangan modern karena mampu menciptakan stabilitas ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan keseimbangan sosial di tengah perkembangan ekonomi digital global.

### **Kesimpulan dan Saran**

Dalam perspektif ekonomi Islam, konsep memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan pandangan ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, uang dipandang sebagai sarana transaksi atau alat tukar yang digunakan untuk mendukung aktivitas ekonomi riil dan menciptakan kesejahteraan masyarakat, bukan sebagai komoditas untuk memperoleh keuntungan melalui bunga maupun spekulasi. Peran uang dalam Islam tidak hanya terbatas pada fungsi transaksi, tetapi juga mengandung dimensi moral dan sosial melalui penerapan prinsip keadilan, pelarangan riba, gharar,

dan maysir, serta dorongan untuk mendistribusikan kekayaan melalui zakat, sedekah, dan investasi yang sesuai syariah. Di sisi lain, perkembangan sistem keuangan modern seperti digitalisasi keuangan, fintech, cryptocurrency, dan e-money memberikan tantangan sekaligus peluang bagi ekonomi Islam untuk terus beradaptasi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah. Oleh sebab itu, konsep uang dalam ekonomi Islam dinilai tetap relevan pada sistem keuangan modern karena mampu menciptakan stabilitas ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan keseimbangan sosial di tengah perkembangan ekonomi digital saat ini.

Berdasarkan pemahaman tersebut, disarankan perlu peningkatan pemahaman masyarakat mengenai konsep uang dan sistem keuangan syariah agar uang tidak hanya dipahami dari aspek ekonomi semata, tetapi juga dari perspektif etika serta kemaslahatan sosial. Lembaga keuangan syariah juga diharapkan mampu terus berinovasi dalam menghadapi perkembangan teknologi digital melalui pengembangan layanan fintech syariah, e-money syariah, dan sistem transaksi digital yang tetap sesuai dengan prinsip Islam. Selain itu, pemerintah dan lembaga pendidikan perlu meningkatkan literasi ekonomi syariah melalui pendidikan, sosialisasi, dan pelatihan agar masyarakat lebih memahami perbedaan antara sistem keuangan syariah dan konvensional. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam mengenai implementasi konsep uang Islam dalam menghadapi perkembangan cryptocurrency, artificial intelligence dalam keuangan, serta tantangan ekonomi global di masa mendatang.

## Daftar Pustaka

- Aan, A. (2016). Digitalisasi Ekonomi Syariah. *Ekonomi Keuangan Dan Bisnis Islam*, 7(1), 1–18.
- Abdianti, D., Restu, A., Al Ayyubi, S., & Hidayat, F. (2023). Konsep Kebijakan Moneter dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(3), 213–226.
- Assiddiqie, M. J. (2026). Konsep time value of money dalam perspektif syariah. *Jurnal Studi Ekonomi Islam*. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/20897>
- Chamidah, N. (2025). Konsep uang dan Time Value Of Money (TVM). *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) EISSN*, 3, 528–542.
- Djalaluddin, A. (2023). Actualization of Islamic social finance during disasters: The Covid-19 pandemic's lessons in Indonesia. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 12, 145–160. <https://repository.uin-malang.ac.id/16161/>
- Ely Elsanti. (2025). *Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Konvensional: Kajian Komparatif Berbasis Literatur*. 3(4), 930–939.
- Fajar, D. A. (2021). Kajian Perbedaan Time Value of Money dan Economic Value of Time. *Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 1435–1440.
- Fawa'id, M. W. (2021). Uang Dalam Pandangan Konvensional Dan Islam. *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance*, 1(1), 22–46.
- Herawan, J., & Athoillah, M. A. (2023). Sistem Keuangan Syariah Halalan Thayyiba (Telaah Teoritis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah). *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 07(02), 365–379. <https://doi.org/10.30868/ad.v7i02.4488>

- Hidayani, F. (2021). Fungsi uang dalam perspektif ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. *Al-Qalam: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 88–99.
- Ifhadiyahanti, N. (2022). Resume Ekonomi Makro Syariah Konsep dan Teori Uang Dalam Perspektif Islam.
- Ilyas, R. (2016). Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *CMAJ : Canadian Medical Association Journal = Journal de l'Association Medicale Canadienne*, 150(9), 1379.
- Kato, T. (2022). Islamic and capitalist economies: Comparison using econophysics models of wealth exchange and redistribution. *PLoS ONE*, 17(9 September), 1–17. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0275113>
- Khasanah, U. (2023). Ekonomi Islam: Manajemen keuangan syariah. *UIN Malang Repository*. <https://repository.uin-malang.ac.id/23932/>
- Malik, A. (2020). *Knowledge Diffusion Process & Common Islamic Banking Governance Principles: Integrative Perspective (s) of Managers and Shariah Scholars*.
- Mukhsinin, I., & Nazaruddin, S. (2024). Konsep Penempatan Uang Dalam Persektif Ekonomi Islam Terhadap Publics Goods (Flow Concept) di Kehidupan Sehari-Hari. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(1), 53–63.
- Munir, M. (2016). Analisis tematik terhadap konsep uang dalam Islam. *UIN Malang Repository*. <https://repository.uin-malang.ac.id/2145/>
- Nasywa Putri Tsabitah, Muhammad Nurfauzi Maliki, Nava Diah Neviana, Regina Yuniar Lestari, & Amalia Nuril Hidayati. (2024). Konsep dan Peran Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Journal Economic Excellence Ibnu Sina*, 2(4), 68–78.
- Ningsih, S., & Aisyah, R. (2022). Konsep fungsi uang dalam sistem ekonomi Islam. *Urnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 12(1), 34–45.
- Novianti. (2025). Konsep time value of money vs economic value of time.
- Pratama, N. I. (2025). *Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. *SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1, 55–69.
- Rahma Ulfa Maghfiroh. (2019). Konsep Nilai Waktu Dari Uang Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam. *Litigasi*, 9(20). <https://doi.org/10.23969/litigasi.v20i2>
- Rahmawati, L. (2023). Peran uang dalam mendukung kegiatan ekonomi riil perspektif syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9, 210–221.
- Ropiah, S. (2025). Transformasi Digital Dalam Layanan Keuangan Syari'ah: Peluang Dan Tantangan Di Era Fintech. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)*, 3(2), 763–781.
- Salsabila, N., & Karim, M. A. (2024). Flow concept dalam distribusi uang perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 4(1), 55–66.
- Sangaswari, G. O. (2024). *Digitalisasi Ekonomi Islam di Indonesia: Antara Potensi dan Tantangan*. 10, 445–453.
- Santoso, S. B., & Astuti, H. J. (2019). A framework for conceptualizing islamic bank socialization in Indonesia. *Journal of Critical Reviews*, 6(4), 43–47.
- Saputri, R. (2023). Pengungkapan Pelaporan Keuangan Segmen Pt Bayu Buana TBK Periode Tahun 2018-2022. 12, 351–359.
- Sofiastuti, N. (2024). *Kampus Akademik Publisher Fungsi Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Kediri*. 1(2), 222–232.